

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati untuk Menandatangani Izin Pemakaian Fasilitas Pasar dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Fasilitas Pasar dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Daerah adalah Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pengelolaan pasar.
6. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus pasar daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan dan pasar pembangunan di Kabupaten Pati.
7. Pegawai Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yang ditugaskan pada suatu pasar.

8. Pasar . . .

8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan Perdagangan.
9. Pasar Daerah adalah Pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Lingkungan Dalam Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang disediakan kepada pedagang untuk menjajakan barang dagangan dan menjalankan usahanya.
11. Lingkungan Luar Pasar adalah tempat/tanah di luar Lingkungan Dalam Pasar sejauh 200 meter dari batas Pasar.
12. Kios adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Los adalah bangunan permanen di area Pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
14. Bangunan Pasar adalah semua bangunan dalam area pasar selain kios dan los.
15. Pelataran Pasar adalah tanah di area Pasar dimana tidak didirikan bangunan los, kios dan/atau bangunan pasar.
16. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
17. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

18. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di Pasar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan Pasar Rakyat;
- c. meningkatkan ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat;
- d. meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi dan perizinan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terciptanya pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. terciptanya pemeliharaan dan pengembangan Pasar Rakyat;
- c. terwujudnya ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat;
- d. tercapainya target pendapatan daerah melalui retribusi dan perizinan Pasar Rakyat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 5

- (1) Setiap Pasar Rakyat ditentukan klasifikasinya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.

(2) Pasar . . .

- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yang terdiri dari :
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (3) Penetapan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :
 - a. waktu beroperasi;
 - b. jumlah pedagang;
 - c. luas lahan.
- (4) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan :
 - a. operasional pasar harian;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan :
 - a. operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (6) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan :
 - a. operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
 - b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan/atau
 - c. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

(7) Pasar . . .

(7) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan :

- a. operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- b. jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan/atau
- c. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 6

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 klasifikasi Pasar Rakyat di Daerah adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasar	Status	Tipe
1.	Pasar Porda Juwana	Pasar Rakyat (Grosir)	A
2.	Simpang Lima Pati	Pasar Rakyat (Grosir)	A
3.	Pasar Puri Baru	Pasar Rakyat	A
4.	Pasar Juwana Baru	Pasar Rakyat	A
5.	Pasar Rogowongso	Pasar Rakyat	A
6.	Pasar Kayen Baru	Pasar Rakyat	A
7.	Pasar Tayu	Pasar Rakyat	A
8.	Pasar Trangkil	Pasar Rakyat	A
9.	Pasar Sleko I	Pasar Rakyat	B
10.	Pasar Sleko II	Pasar Rakyat (Grosir)	B
11.	Pasar Dosoman	Pasar Rakyat	B
12.	Pasar Godi	Pasar Rakyat	B
13.	Pasar Winong I	Pasar Rakyat	B
14.	Pasar Winong II	Pasar Rakyat (Grosir)	B
15.	Pasar Wage	Pasar Rakyat (Grosir)	B
16.	Pasar Puja Sera	Pasar Rakyat (Grosir)	B
17.	Pasar Sopyono	Pasar Rakyat	B
18.	Pasar Gembong	Pasar Rakyat	B
19.	Pasar Bulumanis	Pasar Rakyat	B
20.	Pasar Puncel	Pasar Rakyat	C
21.	Pasar Wedarijaksa	Pasar Rakyat	C
22.	Pasar Tayu Kulon	Pasar Rakyat (Grosir)	C
23.	Plaza Pragola	-	-

Pasal 7

- (1) Pasar grosir yang dalam pengelolaannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berstatus Pasar Rakyat.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat harus berwawasan lingkungan dan memenuhi pedoman penyelenggaraan pasar sehat.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 8

Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh pada Dinas.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan Mendirikan Kios dan Los

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang dapat mendirikan kios dan los di lingkungan Pasar Rakyat secara swadaya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan izin mendirikan kios dan los secara swadaya di lingkungan Pasar Rakyat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau pedagang harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon atau pedagang harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi lampiran-lampirannya.

Pasal 10

- (1) Pendirian kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam kontrak perjanjian antara pemohon dengan Kepala Dinas.

(2) Penandatanganan . . .

- (2) Penandatanganan kontrak perjanjian dapat dilaksanakan setelah pemohon mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Pendirian kios dan los swadaya di lingkungan dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Perizinan Menempati Kios, Los dan Pelataran Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Bagi para pedagang sebelum menempati Kios, Los dan Pelataran di dalam Pasar Rakyat harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi lampiran-lampirannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemakaian kios oleh setiap pedagang dalam satu Pasar Rakyat dibatasi maksimal seluas 40 m² (empat puluh meter persegi).
- (2) Pemakaian los oleh setiap pedagang dalam satu Pasar Rakyat dibatasi maksimal seluas 20 m² (dua puluh meter persegi).
- (3) Pemakai Plataran Pasar Rakyat oleh setiap pedagang dalam satu Pasar Rakyat dibatasi maksimal seluas 20 m² (dua puluh meter persegi).

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Pedagang yang sudah tidak menempati fasilitas kios, los dan pelataran di Pasar Rakyat harus menyerahkan kepada Pemerintah Daerah dan tidak boleh untuk diperjualbelikan.
- (2) Dengan izin Bupati, hak menempati kios, los dan pelataran di Pasar Rakyat dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli warisnya atau kepada orang lain melalui prosedur balik nama.

Pasal 15

Proses perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Izin menempati kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dicabut, apabila :
 - a. kios ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 60 (enam puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
 - b. los ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas; dan/atau
 - c. pedagang tidak membayar retribusi sesuai yang ditentukan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pedagang yang dicabut haknya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (3) Pencabutan izin menempati kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan dan penyegelan.

BAB VI
PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN KIOS DAN LOS
DALAM PASAR RAKYAT

Pasal 17

- (1) Kios dan Los Pasar Rakyat dapat dipindah dan dihapus atau dialihfungsikan demi kepentingan umum dan/atau yang lainnya.
- (2) Pemindahan dan penghapusan atau pengalihfungsian kios dan los Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila :
 - a. kondisi kios dan los sudah tidak layak;
 - b. pedagang kurang dari yang dipersyaratkan;
 - c. jumlah pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional.

BAB VII
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEAMANAN

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang di lingkungan dalam Pasar Rakyat dan di lingkungan luar pasar rakyat wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan.
- (2) Kepala Pasar Rakyat berwenang menentukan dan mengatur barang dagangan yang dijajakan pedagang, demi terciptanya ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kerapian serta keindahan pasar rakyat.
- (3) Setiap pedagang di lingkungan Pasar Rakyat dilarang :
 - a. berjualan/menjajakan barang-barang dagangan di tepi jalan di atas trotoar atau tempat-tempat lainnya di lingkungan luar Pasar Rakyat atau lingkungan dalam Pasar Rakyat yang merupakan zonasi larangan untuk berjualan;
 - b. berjualan minuman beralkohol;
 - c. berada di dalam Pasar Rakyat disaat Pasar Rakyat sudah/masih tutup, kecuali atas izin kepala Pasar Rakyat;
 - d. bertempat tinggal dalam Pasar Rakyat;
 - e. berjualan apabila mengidap penyakit menular berbahaya;
 - f. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi berupa apapun dan dari siapapun selain petugas resmi dari Perangkat Daerah;
 - g. melepas . . .

- g. melepas hewan dalam Pasar Rakyat;
- h. menjajakan, menjual, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak atau barang-barang terlarang lainnya;
- i. membuat rusak dan kotor kios, los, pelataran Pasar Rakyat dan bangunan Pasar Rakyat lainnya;
- j. mencemari lingkungan Pasar Rakyat;
- k. menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran;
- l. membuat kios liar, sekat-sekat/dinding los emperan, membuat dan menambah/merubah bangunan-bangunan di kios, los, atau pada pelataran Pasar Rakyat tanpa seizin Bupati;
- m. menyerahkan atau menyewakan hak pemakai kios, los dan pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada sesama pedagang atau orang lain;
- n. menyelenggarakan atau melakukan perjudian dan perbuatan maksiat dalam bentuk apapun dalam Pasar Rakyat;
- o. melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan surat izin yang telah ditetapkan;
- p. menggunakan kios untuk menimbun barang atau menggunakannya sebagai gudang;
- q. menyambung instalasi listrik fasilitas pasar rakyat tanpa izin Kepala Pasar Rakyat;
- r. melakukan kegiatan yang mengganggu kepentingan umum dan bertentangan dengan aturan hukum.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati :
- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 20 Mei 2019
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Ttd.
SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 24

